



P U T U S A N

Nomor 121/Pid.B/2015/PN Tbk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

N a : m a	SELAMAT SOEKARNO Als UNYIL Bin M. IBRAHIM.--
Te mp at lahi r	Tebing Tinggi.-----
Um ur / Tgl lahi r	28 Tahun/02 Februari 1987.-----
Jeni s Kel am in	Laki-laki. -----



Ke ba ngs aa n	: Indonesia. -----
Ala ma t	: Jl. Orari Rt. 002/Rw. 003, Kel. Sei Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun.-----
Ag am a	: Islam. -----
Pek erj aa n	: Nelayan.-----

Pen : SMP (Tamat).-----
didi
kan

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari: -----

1. **Penyidik**, sejak tanggal 01 Maret 2015 s/d tanggal 20 Maret 2015;-----
2. **Perpanjangan Penahanan** oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2015 s/d tanggal 29 April 2015;

3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 29 April 2015 s/d tanggal 18 Mei 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**, sejak tanggal 05 Mei 2015 s/d tanggal 03 Juni 2015;

5. **Perpanjangan Penahanan** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 04 Juni 2015 s/d tanggal 02 Agustus 2015; -----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri; -----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut; -----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 121/Pen.Pid.B/2015/PN.TBK tanggal 05 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 121/Pen.Pid/2015/PN.TBK tanggal 05 Mei 2015 tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Telah mendengar keterangan para saksi serta Terdakwa;

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

-----Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang dibacakan pada persidangan tanggal 09 Juni 2015, yang pada pokoknya menuntut: -----

1. Menyatakan Terdakwa yaitu **SELAMAT SOEKARNO Als UNYIL Bin M. IBRAHIM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar
Pasal 363 Ayat (2)
KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SELAMAT SOEKARNO Als UNYIL Bin M. IBRAHIM** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah obeng berbentuk bunga bergagangkan kayu warna merah;-----
- 1 (satu) buah palu bergagangkan kayu;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna jenis Avolution warna merah;-----
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna jenis Avolution mentol warna biru;-----
- 2 (dua) bungkus rokok merk Dunhill warna putih;-----
- 8 (delapan) bungkus rokok merk Club Mild warna putih;-----
- 5 (lima) bungkus rokok merk Gold Marlboro Light warna putih;-----
- 4 (empat) bungkus rokok merk Marlboro Ice Blast warna hitam;-----
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Marlboro warna merah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus rokok merk Gudang Garam Internasional;-----
- 5 (lima) bungkus rokok merk U Mild;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Abu Samah;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Telah mendengar **Pledoi dari Terdakwa** yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 09 Juni 2015, yang pada pokoknya: Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya; -----

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa dalam **Duplik**-nya secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor.Reg.Perkara: PDM-20/TBK/Ep.1/4/2015 tertanggal 29 April 2015**, adalah sebagai berikut:-----

-----Bahwa ia terdakwa **SELAMAT SOEKARNO Alias UNYIL Bin M. IBRAHIM** bersama-sama dengan AGUS SUPRIANTO Alias AGUS Bin HERMAN pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya masih di tahun 2015, bertempat di Jalan H. Arab No. 44 RT. 002 RW. 002 Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira jam 10.00 WIB datang saksi AGUS SUPRIANTO Alias AGUS Bin HERMAN (tidak dilakukan penuntutan karena telah berhasil dilakukan DIVERSI dalam tahap penyidikan) ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan ORARI RT. 002 RW. 03 Kel. Sei Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun dan langsung mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah palu bergagangkan kayu dan 1 (satu) buah obeng berbentuk bunga bergagangkan kayu warna merah dari belakang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUS pergi bermain-main di depan diskotik BRAVO, lalu sekira jam 03.00 WIB saksi AGUS dan terdakwa pergi ke Jl. H. Arab dan berhenti di depan sebuah kedai yang mana dibelakang kedai tersebut ada sebuah rumah dan kedai serta rumah tersebut dikelilingi oleh pagar batu, saat itu saksi AGUS mulai memanjat terlebih dahulu pagar batu dan menaiki atap mobil yang sedang terparkir di halaman rumah tersebut, lalu saksi AGUS langsung melompat ke atap kedai dan langsung membuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atap kedai dengan cara merusak menggunakan 1 (satu) buah palu bergagangkan kayu dan 1 (satu) buah obeng berbentuk bunga bergagangkan kayu warna merah yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa, sementara terdakwa mengamati situasi sekitar, setelah dirasa situasi sekitar dirasakan telah aman lalu terdakwa mulai memanjat pagar batu dan mendekati saksi AGUS, saat berada diatas atap kedai, terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kirinya mulai mendobrak plafon kedai namun tidak berhasil dan saksi AGUS pun mencoba mendobrak plafon tersebut dengan menggunakan kaki kanannya, akhirnya setelah didobrak oleh saksi AGUS plafon tersebut pun terbuka lalu saksi AGUS turun ke dalam kedai tersebut dan mengambil 1 (satu) slop rokok dunhill; 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild Merah; 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild Hijau; 1 (satu) slop rokok marllboro putih; 1 (satu) slop rokok marllboro Hijau; 1 (satu) slop rokok Surya 16; 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe; 1 (satu) slop rokok Evolusion; 1 (satu) slop rokok U Mild; 1 (satu) slop rokok Club Mild; 1 (satu) slop rokok Clas Mild; Minyak Bensin sebanyak 3 (tiga) botol, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa dan saksi AGUS keluar melalui pintu samping kedai;-----

- Bahwa terdakwa SELAMAT SOEKARNO Alias UNYIL Bin M. IBRAHIM bersama-sama dengan AGUS SUPRIANTO Alias AGUS Bin HERMAN dalam mengambil 1 (satu) slop rokok dunhill; 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild Merah; 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild Hijau; 1 (satu) slop rokok marllboro putih; 1 (satu) slop rokok marllboro Hijau; 1 (satu) slop rokok Surya 16; 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe; 1 (satu) slop rokok Evolusion; 1 (satu) slop rokok U Mild; 1 (satu) slop rokok Club Mild; 1 (satu) slop rokok Clas Mild; Minyak Bensin sebanyak 3 (tiga) botol adalha tanpa seijin saksi ABU SAMAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ABU SAMAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa **menerangkan** sudah mengerti akan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **2 (Dua) orang saksi**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ABU**

SAMAH:-----

-

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 01.00 wib warung milik saksi yang terletak di Jl. H. Arab No. 44 Rt. 002/Rw. 002, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun berupa barang-barang dagangan milik saksi yang berada didalam warung tersebut telah hilang dicuri orang;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi membuka warung, saksi melihat atap dan plafon rumah saksi telah terbuka dan barang-barang milik saksi didalam warung telah hilang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang jualan yang hilang berupa rokok tersebut terletak didalam warung milik saksi Abu Samah ;-----
- Bahwa barang-barang jualan yang hilang dari dalam warung milik saksi tersebut berupa : 1 (satu) slop rokok Merk Dunhil, 1 (satu) slop rokok Merk Sampoerna Mild Merah, 1 (satu) slop rokok Merk Sampoerna Mild Hijau, 1 (satu) slop rokok Merk Marlboro Putih, 1 (satu) slop rokok Merk Marlboro Hijau, 1 (satu) slop rokok Merk Surya 16, 1 (satu) slop rokok Merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok Merk Evolution, 1 (satu) slop rokok Merk U Mild, 1 (satu) slop rokok Merk Club Mild, dan 1 (satu) slop rokok Merk Clas Mild;-----
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui orang yang masuk kedalam warung milik saksi dan mengambil barang-barang jualan dari dalam warung milik saksi tersebut, setelah dikantor polisi baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Agus Suprianto yang masuk kedalam warung dan mengambil barang-barang jualan milik saksi tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Sdr. Agus Suprianto masuk kedalam warung, yang saksi ketahui atap dan plafon rumah saksi sudah terbuka dan barang-barang jualan milik saksi sudah hilang;-----
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui menggunakan alat apa Terdakwa dan sdr. Agus Suprianto untuk membuka atap dan plafon rumah saksi tersebut;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil barang-barang jualan milik saksi tersebut tanpa seijin dari saksi;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AGUS SUPRIANTO Als AGUS Bin HERMAN (Alm).-----

- Bahwa saksi dan Terdakwa telah mengambil barang-barang jualan berupa rokok dari warung yang saksi tidak kenal;-----
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang jualan berupa rokok tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 01.00 wib disebuah rumah yang terletak di Jl. H. Arab No. 44, Rt. 002/Rw. 002, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun;-----
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil rokok-rokok tersebut dari dalam warung yang terletak di dalam rumah pada bagian depannya;-----
- Bahwa pada awalnya saksi dan Terdakwa sedang melintas di depan warung tersebut, dan spontan saksi dan Terdakwa ingin mengambil barang-barang yang ada di dalam warung, yang kemudian saksi dan Terdakwa langsung memanjat pagar dan langsung membuka atap dan plafon warung tersebut dengan menggunakan Martil milik saksi dan obeng milik Terdakwa;-----
- Bahwa saksi dan Terdakwa masuk kedalam warung dengan cara merusak atap warung dengan martil dan obeng, kemudian mendobrak plafon dengan menggunakan kaki, setelah plafon tersebut terbuka, saksi dan Terdakwa turun kebawah dan masuk kedalam warung dan mengambil : 1 (satu) slop rokok Merk Dunhil, 1 (satu) slop rokok Merk Sampoerna Mild Merah, 1 (satu) slop rokok Merk Sampoerna Mild Hijau, 1 (satu) slop rokok Merk Marlboro Putih, 1 (satu) slop rokok Merk Marlboro Hijau, 1 (satu) slop rokok Merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya 16, 1 (satu) slop rokok Merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok Merk Evolution, 1 (satu) slop rokok Merk U Mild, 1 (satu) slop rokok Merk Club Mild, dan 1 (satu) slop rokok Merk Clas Mild;-----

-

- Bahwa jumlah rokok yang berhasil Terdakwa dan saksi ambil dari dalam warung tersebut berjumlah 11 (sebelas) slop;-----
- Bahwa setelah mengambil rokok-rokok tersebut, saksi dan Terdakwa keluar melalui pintu warung;-----
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil rokok-rokok tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;-----
- Bahwa rokok-rokok yang saksi dan Terdakwa ambil tersebut rencananya untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman;--
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (**ade charge**);

-----Menimbang, bahwa **Terdakwa SELAMAT SOEKARNO AIS UNYIL Bin M. IBRAHIM** dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Agus Suprianto telah mengambil barang berupa rokok dari dalam warung pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 01.00 wib disebuah rumah yang terletak di di Jl. H Arab No. 44, Rt. 002/Rw. 002, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun;-----
- Bahwa rokok yang Terdakwa ambil berupa : 1 (satu) slop rokok Merk Dunhil, 1 (satu) slop rokok Merk Sampoerna Mild Merah, 1 (satu) slop rokok Merk Sampoerna Mild Hijau, 1 (satu) slop rokok Merk Marlboro Putih, 1 (satu) slop rokok Merk Marlboro Hijau, 1 (satu) slop rokok Merk Surya 16, 1 (satu) slop rokok Merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok Merk Evolution, 1 (satu) slop rokok Merk U Mild, 1 (satu) slop rokok Merk Club Mild, dan 1 (satu) slop rokok Merk Clas Mild;-
- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. Agus Suprianto melintas di depan warung tersebut, secara spontan Terdakwa dan saksi ingin mengambil barang-barang yang ada didalam warung, yang kemudian Terdakwa dan saksi Agus Suprianto langsung memanjat pagar dan membuka atap serta plafon warung dengan menggunakan martil dan obeng yang Terdakwa dan Sdr. Agus Suprianto bawa;-----
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Agus Suprianto masuk kedalam warung dengan cara merusak atap warung dengan martil dan obeng, kemudian mendobrak plafon dengan menggunakan kaki, setelah plafon tersebut terbuka, saksi dan Terdakwa turun kebawah dan masuk kedalam warung dan mengambil : 1 (satu) slop rokok Merk Dunhil, 1 (satu) slop rokok Merk Sampoerna Mild Merah, 1 (satu) slop rokok Merk Sampoerna Mild Hijau, 1 (satu) slop rokok Merk Marlboro Putih, 1 (satu) slop rokok Merk Marlboro Hijau, 1 (satu) slop rokok Merk Surya 16, 1 (satu) slop rokok Merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok Merk Evolution, 1 (satu) slop rokok Merk U Mild, 1 (satu) slop rokok Merk Club Mild, dan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) slop rokok Merk Clas Mild tersebut yang kemudian Terdakwa dan sdr. Agus Suprianto keluar dari dalam warung melalui pintu warung;-----

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Agus Suprianto mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;-----

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Agus Suprianto mengambil rokok-rokok tersebut rencananya untuk dijual kembali dan uangnya akan dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman;-----

- Bahwa jumlah rokok yang berhasil Terdakwa dan sdr. Agus Suprianto ambil dari dalam warung tersebut berjumlah 11 (sebelas) slop;-----

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; ----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **BARANG BUKTI** berupa:

- 1 (satu) buah obeng berbentuk bunga bergagangan kayu warna merah;-----
- 1 (satu) buah palu bergagangan kayu;-----
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna jenis Avolution warna merah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna jenis Avolution mentol warna biru;-----
- 2 (dua) bungkus rokok merk Dunhil warna putih;-----
- 8 (delapan) bungkus rokok merk Club Mild warna putih;-----
- 5 (lima) bungkus rokok merk Gold Marlboro Light warna putih;-----
- 4 (empat) bungkus rokok merk Marlboro Ice Blast warna hitam;-----
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Marlboro warna merah;-----
- 6 (enam) bungkus rokok merk Gudang Garam Internasional;-----
- 5 (lima) bungkus rokok merk U Mild;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 01.00 wib di Warung milik saksi Abu Samah di Jl. H. Arab No. 44, Rt. 002/Rw. 002, Kel. Sei Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Agus Suprianto telah mengambil barang-barang dagangan milik saksi Abu Samah berupa rokok sebanyak 11 (sebelas) slop;-----
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa dan sdr. Agus Suprianto melintas di depan warung tersebut, secara spontan Terdakwa dan saksi ingin mengambil barang-barang yang ada didalam warung, yang kemudian Terdakwa dan saksi Agus Suprianto langsung memanjat pagar dan membuka atap serta plafon warung dengan menggunakan martil dan obeng yang Terdakwa dan Sdr. Agus Suprianto bawa;-----

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Agus Suprianto masuk kedalam warung dengan cara merusak atap warung dengan martil dan obeng, kemudian mendobrak plafon dengan menggunakan kaki, setelah plafon tersebut terbuka, saksi dan Terdakwa turun kebawah dan masuk kedalam warung dan mengambil : 1 (satu) slop rokok Merk Dunhil, 1 (satu) slop rokok Merk Sampoerna Mild Merah, 1 (satu) slop rokok Merk Sampoerna Mild Hijau, 1 (satu) slop rokok Merk Marlboro Putih, 1 (satu) slop rokok Merk Marlboro Hijau, 1 (satu) slop rokok Merk Surya 16, 1 (satu) slop rokok Merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok Merk Evolution, 1 (satu) slop rokok Merk U Mild, 1 (satu) slop rokok Merk Club Mild, dan 1 (satu) slop rokok Merk Clas Mild tersebut yang kemudian Terdakwa dan sdr. Agus Suprianto keluar dari dalam warung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui

pintu

warung;-----

- Bahwa saksi Abu Samah mnegetahui barang-barang dagangannya berupa rokok telah hilang dari dalam warungnya pada saat saksi membuka warung, saksi Abu Samah melihat atap dan plafon rumahnya telah terbuka dan barang-barang milik saksi Abu Samah berupa 1 (satu) slop rokok Merk Dunhil, 1 (satu) slop rokok Merk Sampoerna Mild Merah, 1 (satu) slop rokok Merk Sampoerna Mild Hijau, 1 (satu) slop rokok Merk Marlboro Putih, 1 (satu) slop rokok Merk Marlboro Hijau, 1 (satu) slop rokok Merk Surya 16, 1 (satu) slop rokok Merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok Merk Evolution, 1 (satu) slop rokok Merk U Mild, 1 (satu) slop rokok Merk Club Mild, dan 1 (satu) slop rokok Merk Clas Mild didalam warung telah hilang;---
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Abu Samah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Agus Suprianto mengambil barang-barang jualan berupa rokok milik saksi Abu Samah tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Abu Samah;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Agus Suprianto mengambil barang-barang dagangan milik saksi Abu Samah berupa rokok Tersebut adalah rencananya untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** Apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan **TUNGGAL**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP**, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut:

-
1. Barang Siapa;

2. mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;-----

3. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tanpa Diketahui atau Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“barang siapa”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata **“barang siapa”** identik dengan terminologi kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Sektor Balai, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang



putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak orang lain;

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 01.00 wib di Warung milik saksi Abu Samah di Jl. H. Arab No. 44, Rt. 002/Rw. 002, Kel. Sei Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun, Terdakwa **SELAMAT SOEKARNO Als UNYIL Bin M. IBRAHIM** bersama-sama dengan sdr. Agus Suprianto telah mengambil barang-barang dagangan milik saksi Abu Samah berupa rokok sebanyak 11 (sebelas) slop, yang terdiri dari 1 (satu) slop rokok Merk Dunhil, 1 (satu) slop rokok Merk Sampoerna Mild Merah, 1 (satu) slop rokok Merk Sampoerna Mild Hijau, 1 (satu) slop rokok Merk Marlboro Putih, 1 (satu) slop rokok Merk Marlboro Hijau, 1 (satu) slop rokok Merk Surya 16, 1 (satu) slop rokok Merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok Merk Evolution, 1 (satu) slop rokok Merk U Mild, 1 (satu) slop rokok Merk Club Mild, dan 1 (satu) slop rokok Merk Clas Mild;-----

-----Menimbang, bahwa barang-barang dagangan berupa rokok yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Agus Suprianto dari dalam warung milik saksi Abu Samah barang-barang tersebut merupakan milik saksi Abu Samah, dan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Agus Suprianto mengambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Abu Samah, sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Agus Suprianto tersebut saksi Abu Samah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa tersebut;-----



Ad. 3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tanpa Diketahui atau Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak. -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**pada waktu malam**” menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan “**rumah**” (**woning**) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya.

Sebuah gubuk, kereta, perahu, dstnya yang siang dan malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah (vide: R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, hlm. 251);

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **SELAMAT SOEKARNO AIS UNYIL Bin M. IBRAHIM** bersama-sama dengan Sdr. Agus Suprianto mengambil barang-barang dagangan milik saksi Abu Samah berupa rokok sebanyak 11 (sebelas) slop, yang terdiri dari 1 (satu) slop rokok Merk Dunhil, 1 (satu) slop rokok Merk Sampoerna Mild Merah, 1 (satu) slop rokok Merk Sampoerna Mild Hijau, 1 (satu) slop rokok Merk Marlboro Putih, 1 (satu) slop rokok Merk Marlboro Hijau, 1 (satu) slop rokok Merk Surya 16, 1 (satu) slop rokok Merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok Merk Evolution, 1 (satu) slop rokok Merk U Mild, 1 (satu) slop rokok Merk Club Mild, dan 1 (satu) slop rokok Merk Clas Mild dari dalam warung saksi Abu Samah pada Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 01.00 wib, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan menerangkan bahwa warung milik saksi Abu Samah terletak didepan rumah saksi masih dalam 1 pagar tembok;-----

-----Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. Agus Suprianto mengambil barang-barang dagangan saksi Abu Samah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa rokok sebanyak 11 (sebelas) slop tersebut, saksi Abu Samah sedang tidur dirumahnya yang tidak jauh dari warung tempat usahanya berjualan dan saksi Abu Samah baru mengetahui bahwa warungnya telah dimasuki orang dan barang dagangannya berupa rokok telah tidak ada lagi ditempatnya pada saat saksi Abu Samah membuka warung, saksi Abu Samah melihat atap dan plafon rumahnya telah terbuka dan barang-barang dagangannya berupa rokok yang ada didalam warungnya tersebut telah hilang sebanyak 11 (sebelas) slop, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 01.00 wib saat Terdakwa dan sdr. Agus Suprianto melintas di Jl. H. Arab No. 44, Rt. 002/Rw. 002, Kel. Sei Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun di depan warung milik saksi Abu Samah, secara spontan Terdakwa dan saksi ingin mengambil barang-barang yang ada didalam warung tersebut, yang kemudian Terdakwa dan saksi Agus Suprianto langsung memanjat pagar dan membuka atap serta plafon warung dengan menggunakan martil dan obeng yang Terdakwa dan Sdr. Agus Suprianto bawa, dan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Agus Suprianto masuk kedalam warung dengan cara merusak atap warung dengan martil dan obeng, kemudian mendobrak plafon dengan menggunakan kaki, setelah plafon tersebut terbuka, saksi dan Terdakwa turun kebawah dan masuk kedalam warung dan mengambil : 1 (satu) slop rokok Merk Dunhil, 1 (satu) slop rokok Merk Sampoerna Mild Merah, 1 (satu) slop rokok Merk Sampoerna Mild Hijau, 1 (satu) slop rokok Merk Marlboro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, 1 (satu) slop rokok Merk Marlboro Hijau, 1 (satu) slop rokok Merk Surya 16, 1 (satu) slop rokok Merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok Merk Evolution, 1 (satu) slop rokok Merk U Mild, 1 (satu) slop rokok Merk Club Mild, dan 1 (satu) slop rokok Merk Clas Mild tersebut yang kemudian Terdakwa dan sdr. Agus Suprianto keluar dari dalam warung melalui pintu warung;-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Agus Suprianto mengambil barang-barang dagangan dari dalam warung milik saksi Abu Samah adalah rencananya untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-4 ini pun telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa tersebut; -----

Ad. 5. Unsur Yang Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Jabatan Palsu.

-----Menimbang, bahwa unsur di atas **bersifat alternatif**, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa Terdakwa **SELAMAT SOEKARNO Als UNYIL Bin M. IBRAHIM** bersama-sama dengan sdr. Agus Suprianto masuk kedalam warung milik saksi Abu Samah yang terletak di Jl. H. Arab No. 44, Rt. 002/Rw. 002, Kel. Sei Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun dan mengambil 1 (satu) slop rokok Merk Dunhil, 1 (satu) slop rokok Merk Sampoerna Mild Merah, 1 (satu) slop rokok Merk Sampoerna Mild Hijau, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) slop rokok Merk Marlboro Putih, 1 (satu) slop rokok Merk Marlboro Hijau, 1 (satu) slop rokok Merk Surya 16, 1 (satu) slop rokok Merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok Merk Evolution, 1 (satu) slop rokok Merk U Mild, 1 (satu) slop rokok Merk Club Mild, dan 1 (satu) slop rokok Merk Clas Mild dengan cara memanjat pagar dan membuka atap serta plafon warung dengan menggunakan martil dan obeng yang Terdakwa dan Sdr. Agus Suprianto bawa, dan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Agus Suprianto masuk kedalam warung dengan cara merusak atap warung dengan martil dan obeng, kemudian mendobrak plafon dengan menggunakan kaki, setelah plafon tersebut terbuka, saksi dan Terdakwa turun kebawah dan masuk kedalam warung yang kemudian Terdakwa dan sdr. Agus Suprianto keluar dari dalam warung melalui pintu warung, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-5 ini pun telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 ayat (2) KUHP** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan alat bukti maupun pembuktian yang sah, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan **sependapat** dengan Penuntut Umum bahwa **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya**; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----**

-----Menimbang, bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Terdakwa, namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar ke depan menjadi lebih baik; -

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa: -----

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

1. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya; -----
2. Terdakwa masih muda sehingga masih punya masa depan yang panjang untuk memperbaiki diri; -----
3. Terdakwa belum pernah dihukum. -----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP; ---

-----Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** berupa: -----

- 1 (satu) buah obeng berbentuk bunga bergagangkan kayu warna merah;-----
- 1 (satu) buah palu bergagangkan kayu;-----

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan** (*vernietiging*), sesuai ketentuan **Pasal 39 KUHP**, sedangkan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna jenis Avolution warna merah;-----
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna jenis Avolution mentol warna biru;-----
- 2 (dua) bungkus rokok merk Dunhil warna putih;-----
- 8 (delapan) bungkus rokok merk Club Mild warna putih;-----
- 5 (lima) bungkus rokok merk Gold Marlboro Light warna putih;-----
- 4 (empat) bungkus rokok merk Marlboro Ice Blast warna hitam;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus rokok merk Marlboro warna merah;-----
- 6 (enam) bungkus rokok merk Gudang Garam Internasional;-----
- 5 (lima) bungkus rokok merk U Mild;-----

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi **saksi Abu Samah** sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dinyatakan **dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi Abu Samah;**

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

-----**Memperhatikan**, Pasal 363 ayat (2) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya. -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SELAMAT SOEKARNO Als UNYIL Bin M. IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **10 (Sepuluh) Bulan;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan **Barang** **Bukti** berupa:

- 1 (satu) buah obeng berbentuk bunga bergagangkan kayu warna merah;-----
- 1 (satu) buah palu bergagangkan kayu;-----

Dirampas **untuk**
dimusnahkan;-----

- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna jenis Avolution warna merah;-----
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna jenis Avolution mentol warna biru;-----
- 2 (dua) bungkus rokok merk Dunhil warna putih;-----
- 8 (delapan) bungkus rokok merk Club Mild warna putih;-----
- 5 (lima) bungkus rokok merk Gold Marlboro Light warna putih;-----
- 4 (empat) bungkus rokok merk Marlboro Ice Blast warna hitam;-----
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Marlboro warna merah;-----
- 6 (enam) bungkus rokok merk Gudang Garam Internasional;-----
- 5 (lima) bungkus rokok merk U Mild;-----



**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi
Abu Samah;-----**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari :

S E L A S A tanggal **23 JUNI 2015** oleh kami:

LIENA, SH. MHum. sebagai Hakim Ketua, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.** dan **ANTONI TRIVOLTA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RAHEL YOSVELITA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh **DESTIA DWI PURNOMO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa. -----**

**HAKIM-HAKIM
ANGGOTA,**

**1. YANUARNI ABDUL
GAFFAR, SH.**

**ANTONI TRIVOLTA,
SH.**

HAKIM KETUA,

LIENA, SH.,MHum.

Panitera Pengganti,



	<u>RAHEL YOSVELITA, SH.</u>
--	------------------------------------